

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana

Muh. Darwis¹ Iswandy Rani Saputra² Ali Ichsan Kiramang³

^{1,2,3}Fakultas Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: darwispare02@gmail.com¹

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the forms of domestic violence that are regulated in Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence. And to find out the factors behind the occurrence of domestic violence in Parepare City throughout 2021-2022. The type of research used in this research is normative and empirical research or what is commonly known as legal research which combines the two. The research results show that forms of domestic violence are in the form of physical violence, namely beatings, kicking, and also encouragement by husbands to wives and also psychological violence that is carried out by saying words that should not be appropriate to say to a wife. These words can be in the form of dirty words, swearing and also speak using a high tone and it is more appropriate to say it by shouting at the wife. As well as the factors behind the occurrence of domestic violence in are individual factors, family factors. As well as community factors consisting of poverty.

Keywords: Criminal; Violence; Household

Publish Date: 29 Mei 2023

Pendahuluan

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga.¹ Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya.

Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, serta orang yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga, merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik.² Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan

terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.³

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, hampir semua keluarga pernah mengalaminya.⁴ Menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.⁵

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari serta mengerti perasaan, kepribadian, dan pengendalian emosi tiap

¹ Siswanto, D. (2020). Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian. Airlangga University Press.

² Tenri Awaru, A. O. (2021). Sosiologi Keluarga.

³ Nayana, F. N. (2013). Kefungsian keluarga dan subjective well-being pada remaja. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 1(2), 230-244.

⁴ Saharuddin, S., & Rasyid, M. F. F. (2022). Studium Causa Putusan Hakim mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3), 188-195.

⁵ Yuliana, S., Asba, P., & Tijang, B. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi. Jurnal Litigasi Amsir, 9(1), 64-69.

anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga.⁶

Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar.⁷ Di sisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik.⁸

Pada dasarnya setiap keluarga pasti menginginkan sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Realitas kehidupan rumah tangga adalah sebuah kehidupan yang dipenuhi rasa kasih sayang, dan saling menghormati. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya.

Rumah tangga juga merupakan tempat di mana terdapat suatu rasa terlindungi dan nyaman. Selain suami dan istri terdapat pula anak-anak yang selalu membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seluruh anggota keluarganya. Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga memiliki keharmonisan dalam keluarganya, berbagai macam kekerasan sering terjadi dalam sebuah keluarga, baik kekerasan terhadap istri, anak,

maupun suami itu sendiri.⁹ Penganiayaan fisik, seksual, dan emosional terhadap anak-anak dari sesama anggota keluarganya merupakan suatu masalah yang sampai saat ini masih terus berlanjut meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga¹⁰

Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Namun demikian terdapat banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT). Berdasarkan data dari Polres Kota Parepare, kasus KDRT dari tahun 2020 sejumlah 18 Kasus, tahun 2021 sejumlah 17 Kasus, serta Tahun 2022 sejumlah 27 Kasus.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa terjadi kepada siapa saja, baik ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Namun yang dilihat kekerasan banyak terjadi kepada perempuan, karena di sisi lain orang menganggap bahwa perempuan itu lemah dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki, tentunya pelaku kekerasan tersebut adalah tidak lain merupakan suaminya sendiri.¹¹

Kekerasan dalam berbagai bentuk, baik dari fisik maupun psikis yang dilakukan baik anak, remaja, maupun orang dewasa, jika dipahami secara seksama ada yang berakar pada proses pembelajaran di dalam

⁶ Ramadhan, R. A., & Nurhamlin, N. (2018). Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap tingkat keharmonisan dalam keluarga di kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).

⁷ Mustika, D. A. (2018). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA RENGASJAJAR KECAMATAN CIGUDEG BOGOR. YUSTISI, 5(1), 25-30.

⁸ Irpan, Y. B., Susilowati, E. Y., Sekartaji, C., & Rahman, Z. (2020). PENYULUHAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEL. PURWOSARI, KEC. LAWÉYAN, KOTA SURAKARTA. Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 180-188.

⁹ Hukubun, R. D., Rahman, R., Von Bulow, Y. H., Saija, K. D., Latuheru, R., & Maahury, K. (2023). Sosialisasi Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Negeri latuhalat. Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri, 2(1), 37-44.

¹⁰ *Vide* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹¹ Amalia, M. (2014). Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. Jurnal Wawasan Yuridika, 25(2), 399-411.

rumah tangga. Kebanyakan anak bertumbuh kembang dalam rumah tangga yang penuh dengan kekerasan dan ia tumbuh menjadi orang yang kasar dan kejam, apalagi dengan latar belakang orang tuanya merupakan orang tua yang berlatar belakang ekonomi yang kurang maju. Tindak kekerasan sebagian besar dialami oleh perempuan, berbagai bentuk tindakan seperti lontaran kata-kata kasar bahkan sampai tamparan dan pukulan sering ditujukan kepada korban. Tindakan seperti yang telah diuraikan sampai saat ini masih terjadi dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normative empiris.¹² Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.¹³ Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Analisis dan Pembahasan

Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, boleh jadi, pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga.¹⁴ Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlandung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai hal yang wajar dan pribadi.

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁵ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen.¹⁶

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-Undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga.¹⁷ Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi,

¹⁴ Sinawati, V. (2021). Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry).

¹⁵ *Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹⁶ Napitupulu, C. N. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 811/Pid. Sus/2021/PN. Mks) (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

¹⁷ Sabaja, R. V. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MANADO). *LEX ET SOCIETATIS*, 6(3).

¹² Nawi, S. (2017). Penelitian Normatif Versus Penelitian hukum empiris. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.

¹³ Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.

karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekeerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya.¹⁸ Sebagai Undang-Undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, Undang-Undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi:¹⁹

- (a) suami, isteri, dan anak;
- (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontroversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan).

Meskipun demikian, Undang-Undang PKDRT mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga.²⁰ Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadakan, tidak lagi ditindaklanjuti.²¹

Dari beberapa definisi diatas dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga:²²

- a. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat, seperti: memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
- b. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan

²⁰ Suryanti, S. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender). *Musawa: Journal for Gender Studies*, 10(1), 1-22.

²¹ Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213-226.

²² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹⁸ Wijaya, S. A. (2014). Principle Mediation of Domestic Violence as Criminal Act. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(3).

¹⁹ *Vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau memiliki yang berlebihan, termasuk barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan menipulasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.
- c. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, meliputi:
- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
- d. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial atau penelantaran-penelantaran. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- pengertian tersebut juga berlaku bagi setia orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban
- e. Selanjutnya menurut Dedy Fauzi Elhakim, Mengemukakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut.²³
- a) Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama. Berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan.
 - b) Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang

²³ PRASTIYAN, W., & Mahfiana, L. (2022). KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Putusan Nomor 153/Pid. Sus/2019/PN Byl) (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).

lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

Masalah utama yang berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya bagi Perempuan.²⁴ Bahkan istilah kekerasan perempuan tidak dikenal dalam hukum Indonesia, meskipun fakta ini muncul semakin marak diberbagai penjuru Indonesia.

Persoalan ini yang menyebabkan tidak terlihatnya perlindungan hukum ketika kita menghadapi kasus-kasus seperti kekerasan domestic atau kekerasan seksual, karena tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang khususnya memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan.

Pengertian perlindungan maksudnya dari merumuskan definisi tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan sampai dengan upaya hukum bagi korban dan sanksi kejahatan tersebut. Dalam hal ini tidak hanya pengaturan mengenai hal pemberian sanksi hukum pidana kepada pelaku (hukum materil) melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil) serta kompensasi, pemulihan dan pengamanan diri korban.²⁵

Sampai saat ini hukum Indonesia belum secara khusus mendefinisikan dan membuat prosedur hukum tertentu yang merespon hukum kekerasan domestik. Hukum positif yang berlaku harus digunakan oleh perempuan untuk menuntut atas ketidakadilan yang dihadapinya, misalnya dalam Pasal-pasal dalam hukum pidana (KUHP).²⁶ Namun, ketentuan yang ada ini tidak hanya inadequate, juga tidak memperhatikan dampak dari penyiksaan dan kekerasan yang telah dialami.

Sedikitnya ada tiga masalah utama yang menonjol, yakni:

1. Banyaknya fakta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang secara tidak adil dibiarkan berlangsung tanpa ada solusi penyelesaiannya.
2. Bahwa perempuan yang menjadi korban terbanyak diantara korban kekerasan dalam rumah tangga lainnya.
3. Bahwa hukum di Indonesia tidak secara tegas melarang kejahatan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan masalah ini tidak Nampak.

Perempuan yang bermaksud menuntut sebuah kasus penyiksaan dan kekerasan biasanya perlu datang kepada sistem penegak hukum. Disini polisi atau petugas hukum bertindak sebagai pencari solusi (penengah) antara kedua pasangan (pelaku dan korban). Dalam upaya penyelesaian masalah banyak petugas yang tidak peduli pada bentuk-bentuk kekerasan domestik. Proses ini akan memberi dampak negatif terhadap perempuan yang berusaha mencari bantuan tersebut. Dalam situasi ini seharusnya petugas-petugas hukum atau orang lain dapat menolong atau memberi tanggapan (respon) kepada kebutuhan yang mendesak perempuan untuk keamanan diri sendiri atau pemulihan diri.

Sudah diketahui bersama bahwasannya Indonesia adalah suatu

²⁴ Sianturi, R., Rochaei, N., & Wisaksono, B. (2017). Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-13.

²⁵ Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum*

Pidana Islam. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2(3), 342-355.

²⁶ Meidianto, A. D., & STK, S. (2021). *Alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga: dalam perspektif mediasi penal*. Nas Media Pustaka.

masyarakat yang patrilineal, dan kondisi faktual ini tidak dapat diingkari seperti juga di negara-negara lain di dunia. Patrilineal sebagai suatu struktur komunitas bahwa kaum lelaki memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang mendegorasi perempuan, yang dalam kenyataan tergambar baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh sederhana saja, kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita lebih rendah dari pada buruh pria dan perumusan tentang kedudukan istri dalam perkawinan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan pria.

Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, terdapat suatu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini. Bahkan juga masyarakat internasional, yakni tindakan kekerasan terhadap perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimanapun di dunia, walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan.²⁷

Konsekuensi logis dari perumusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana aduan di dalam Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah, pihak aparat penegak hukum hanya dapat bersifat pasif, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu urusan warga masyarakat yang secara yuridis dinyatakan sebagai masalah domestik. Dalam hal ini demikian, dari sudut pandang hukum pidana pada kemandirian dari setiap orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum Undang-Undang ini.

Berdasarkan dengan kasus kekerasan

terhadap istri, hukum yang diberlakukan bagi pelaku kekerasan masih mengacu pada KUHP dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 sampai Pasal 356 KUHP) tergantung jenis penganiayaan yang dilakukan oleh suami/istri, ayah/ibu atau majikan.

Dalam KUHP Yang ada saat ini, sebagian kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan memang dapat dijaring dengan pasal-pasal kejahatan. Namun, terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti: kesusilaan, perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dll. Tindak pidana ini merumuskan dalam pengertian sempit (terbatas sekali), meskipun ada pemberatan pidana (sanksi hukum) bila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan keluarga seperti terhadap ibu, istri, anak. Khusus mengenai rumusan perkosaan juga masih terlalu sempit pengertiannya, sementara kekerasan seksual (perkosaan suami terhadap istri masih belum termasuk kejahatan perkosaan yang dapat di hukum. Atau kekerasan seksual terhadap anak masih dikategorikan sebagai perbuatan cabul (bukan perkosaan) yang sanksi hukumannya lebih ringan dari perkosaan.

Perbuatan-perbuatan yang termaksud sebagai kekerasan domestik secara khusus memang belum diatur dalam KUHP, sehingga kejahatan tersebut juga belum banyak terungkap di pengadilan maupun dalam data statistik kriminal di kepolisian. Meskipun kejahatan ini terjadi lebih banyak tempat, kejahatan ini masih tersembunyi dalam kehidupan masyarakat dan terlindung dari intervensi dunia luar.

Dalam kaitannya dengan kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga adalah bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami termasuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak disukai oleh masyarakat, terlebih lagi perbuatan itu dapat merugikan istri dan anaknya yang menjadi korban tindakannya. Permasalahannya adalah bahwa sebagaimana diketahui, kekerasan fisik terjadi lebih karena faktor emosi yang sudah

²⁷ Anggoman, E. (2019). Penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex Crimen*, 8(3).

tidak terkontrol setelah di dahului oleh terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, sehingga agak diragukan apakah suami sengaja melakukan kekerasan fisik tersebut atau tidak sengaja. Dari penelusuran sebagai Pasal dalam KUHP, diperoleh data bahwa ancaman pidana dapat dikenakan kepada pelaku, baik tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun karena kealpaan. Perbedaan ancaman pidana antara kesengajaan dan kealpaan hanya terdapat pada berat ringannya pidana yang diancamkan. Untuk lebih jelasnya, penulis kutipkan pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau alpa dengan berat atau ringannya ancaman pidananya.

sebagaimana tersebut dalam Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan, disebutkan: "Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun".²⁸ Sedangkan dalam Pasal 360 KUHP disebutkan: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korban hanyalah yang berkenaan dengan:

- a. Perkosaan²⁹
- b. Pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan³⁰
- c. Perdagangan perempuan³¹
- d. Melarikan perempuan³²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Selain hukum pidana, Undang-Undang perkawinan dalam Pasal 24 sesungguhnya juga memberi perlindungan hukum kepada kaum istri yang mengalami kekerasan atau penganiayaan dengan meminta kepada pengadilan agar tidak tinggal serumah lagi dengan suaminya, karena keadaan yang bisa membahayakan

dirinya.³³

Hal ini kemudian diperkuat dengan keluarnya peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf d juga menjadi instrumen perlindungan hukum terhadap istri dari kekerasan suami. Dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa, perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Bila suami melakukan kekerasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal tersebut, maka pihak istri dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut cerai dari suaminya.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Parepare sepanjang tahun 2020-2022

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan).³⁴ Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.³⁵

Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada

³³ BIDJA, L. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Suami Terhadap Istri Dan Anak (Doctoral dissertation, Tadulako University).

³⁴ Sukardi, D. (2015). Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 9(1).

³⁵ Zainuddin, M. (2021). Pola Pelayanan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Ruang Pelayanan Khusus PPA Polres Aceh Tenggara). Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 2(1), 59-71.

²⁸ *Vide* Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁹ *Vide* Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁰ *Vide* Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³¹ *Vide* Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³² *Vide* Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

umunya dapat timbul karena berbagai masalah seperti: masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).³⁶

Faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga secara umum, yaitu:

1. Faktor Individu

Mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan. Adalah:

- a. Sering mabuk karena minuman beralkohol
- b. Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit.
- c. Pelaku tidak biasa mengontrol kemarahannya
- d. Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata
- e. Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga

2. Faktor Keluarga

- a. Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan mengargai, serta tidak menghargai peran wanita.
- b. Kurang adanya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga.
- c. Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas.

3. Faktor masyarakat

- a. Kemiskinan
- b. Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk.
- c. Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi

4. Faktor-faktor lain

- a. Budaya patriarki yang masih kuat

sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

- b. Himpitan ekonomi keluarga
- c. Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress,
- d. Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental.

Faktor internal dalam rumah tangga biasanya disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri/keluarga sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur. Tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan

Disinilah pentingnya komunikasi antar suami istri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Dengan komunikasi diharapkan suami dan istri dapat berbagi tentang harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing. Iklim komunikasi yang baik memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya.³⁷

Dalam ilmu Kriminologis terdapat beberapa teori-teori yang relevan. Menurut teori Richard L. Davis *Domestic Violence*:

a. Biological positivism

Kejahatan atau penyimpangan perilaku dipengaruhi oleh faktor biologis. Agresivitas adalah sifat yang dibawah individu sejak lahir (faktor internal). kekerasan yang terjadi sebagai akibat dari sifat agresif tersebut, dipandang sebagai bentuk individual pathology.³⁸ Namun, dengan pendekatan bio-social pandangan tersebut dikoreksi, kemudian dikemukakan sifat agresif

³⁶ Penanggulangan, K. (2019). Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

³⁷ Astuti, E. Y., & Lestari, E. P. (2020). ASPEK-ASPEK TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(01), 21-38.

³⁸ Fadli, M. A. (2021). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Polresta Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

saja tidak akan melahirkan kekerasan/kejahatan tanpa adanya tekanan dari luar diri pelaku. sehingga Dengan kata lain individu yang memiliki agresif atau pembawa gen agresif, tidak akan melakukan kekerasan tanpa adanya tekanan dari lingkungannya, seperti konflik, tekanan sosial, tekanan ekonomi, provokasi korban, dan sebagainya.

b. Perspektif teori kontrol

Kekerasan dalam rumah tangga dapat sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang terjadi terutama akibat lemahnya kontrol individu (pelaku) serta ketiadaan kontrol eksternal (masyarakat).³⁹ Tetapi, lemahnya kontrol individu saja tidak akan menghasilkan kejahatan apabila tidak ada kesempatan atau peluang untuk itu.

c. Learning theory

Kejahatan atau penyimpangan perilaku sebagai hasil proses belajar dalam relasi yang intim. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu bentuk permasalahan bersama. Masyarakat dan juga negara perlu ditanamkan kesadaran dan diberikan desakan, dan juga diberikan tuntutan serta diberikan pengawasan untuk turut serta bertanggung jawab dalam menanggulangi kekerasan berdasarkan jenis kelamin dan juga gender.⁴⁰ Perlu adanya suatu perubahan sikap mendasar yang beranggapan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dari sekedar masalah dari individu, menjadi masalah dan juga menjadi sebuah tanggung jawab bersama bukan perseorangan.

Perubahan-perubahan mendasar terhadap status seorang perempuan dan sikap-sikap terhadap baik untuk

perempuan ataupun untuk laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran yang sangat jelas terhadap hak asasi manusia setiap orang yang menjadi korban, selain itu juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara dan juga ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh norma agama dan juga norma sosial budaya dan juga peradaban dari manusia. Hal ini yang menjadi alasan kuat bahwa suatu tindakan yang didalamnya mengandung kekerasan yang mencederai fisik, membuat perasaan orang lain terluka, serta membiarkan orang lain terlantar tidak pernah dibenarkan oleh peradaban manusia Secara umum dan senyatanya kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan terhadap perempuan hanya terdapat aturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kekerasan dalam rumah tangga yang biasa dikenal dengan istilah KDRT mengalami peningkatan yang signifikan dan diharuskan mendapatkan perhatian yang cukup serius dan diharapkan pihak yang memiliki kewenangan agar memiliki pemahaman mengenai segala jenis bentuk kejahatannya dan faktor yang menjadi penyebab terjadinya dan juga tentu saja yang paling penting adalah cara- cara untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga tersebut.⁴¹

Dengan berkembangnya zaman maka bentuk-bentuk dari kekerasan rumah tangga juga mengalami kemajuan dan perkembangan dan mendapatkan variasi seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan juga kekerasan Rumah tangga adalah suatu

³⁹ Syarifuddin, S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian Pada Polrestabes Medan). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 20(2), 193-205.

⁴⁰ Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1-8.

⁴¹ Muhammad, I. (2021). *Tinjauan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikota Pekanbaru Tahun 2017* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama maka terbentuklah rumah tangga yang sah, perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga.⁴²

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga.⁴³

Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu.

Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar. Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁴

Selain itu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, dia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin, dan terkebelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat dibelakangnya, termasuk yang terburuk seperti tercerai- berainya suatu rumah tangga.

⁴² Muhammad, I. (2021). *Tinjauan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikota Pekanbaru Tahun 2017* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

⁴³ Manan, M. A. (2018). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 9-34.

⁴⁴ *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Tentang Ketentuan Umum

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap di permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah.⁴⁵

Kekerasan dalam rumah tangga Indonesia di mana pun juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung semakin meningkat. Media masa cetak dan elektronik Indonesia malah tak pernah lengang dari berita-berita dan informasi-informasi terbaru tentang tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), termasuk dalam rumah tangga para selebriti.

Berdasarkan Undang-Undang, kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah perempuan merupakan tindak kekerasan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum yang menyebabkan lahirnya penderitaan dan juga timbulnya kesengsaraan baik secara fisik, secara psikologis, secara seksual atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga.

Penyelesaian dari kekerasan dalam rumah tangga seringkali disertai dengan amarah yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap fisik dan juga kekerasan terhadap psikis korban, namun hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan sehingga dinilai wajar bagi masyarakat yang memiliki pemikiran bahwa itu merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. besarnya kemungkinan korbannya adalah istri dan anak

disebabkan karena kedudukan suami sebagai kepala Rumah Tangga, sehingga memiliki kekuasaan terhadap keluarganya.

Di kota Parepare juga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kerap kali terjadi. Baik dikalangan keluarga yang mampu dan tergolong kaya hingga keluarga yang tergolong menengah dan juga kurang mampu. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini tidak mengenal situasi dan kondisi dari finansial atau keuangan dari suatu keluarga.

Dalam kasus yang penulis teliti bahwa terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki alasan yang lebih dominan terhadap keadaan finansial dan juga keadaan keuangan dari keluarga tersebut. Mereka merupakan suatu keluarga yang tergolong kurang mampu dan kekurangan dari segi finansial keluarganya, sehingga persoalan keuangan dapat menjadi alasan utama terjadinya dan timbulnya perkelahian-perkelahian diantara pihak suami dan juga pihak istri. Berawal dari perkelahian mulut, hingga terjadinya perkelahian dengan tindak kekerasan yang terjadi bisa berupa pemukulan yang dapat menyebabkan timbulnya luka lebam di pihak istri.

Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh Polres Parepare dari tahun 2020 sejumlah 18 Kasus, tahun 2021 sejumlah 17 Kasus, serta Tahun 2022 sejumlah 27 Kasus Hal ini menunjukkan bahwa kasus KDRT di Kota Parepare masih meningkat setiap tahunnya

Perkelahian mulut yang penulis maksudkan di sini adalah pihak suami sering kali mengucapkan suatu kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan kepada istri. Selanjutnya suami juga kerap kali berbicara menggunakan nada yang tidak enak didengarkan oleh telinga dan juga

⁴⁵ Sibarani, S. (2016). Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jurnal HAM, 7(1), 1-9.

intonasi yang tinggi sehingga tergolong seperti meneriakan sesuatu. Suami juga tidak segan untuk mengucapkan kata-kata yang tergolong makian dan juga kata-kata kotor yang tidak seharusnya diucapkan kepada istri.

Apabila bisa menahan emosinya maka sang istri akan mencoba untuk mengalah dan mengabaikan kata-kata yang diucapkan oleh suami, akan tetapi hal tersebut tak hanya terjadi sekali atau dua kali, setiap kali suami merasa tidak enak hati kepada istri pasti akan melakukan hal seperti itu. Padahal pada saat awal pernikahan suami sama sekali tidak pernah berperilaku seperti itu, apalagi memperlakukan istrinya tersebut sekasar itu. Keadaan inilah yang terus menerus terjadi di rumah tangga mereka, sehingga membuat istri sudah tidak bisa menahan lebih lama lagi akibat dari perlakuan kasar dari sang suami. Apabila istri membantah atau menyanggah suatu perkataan yang dikatakannya maka suami akan menyatakan bahwa istri melawan dirinya dan tidak mau mendengarkan pemimpin dari keluarga tersebut.

Pada dasarnya apabila perkataan yang diucapkan oleh suami tersebut merupakan fakta dan mengandung manfaat yang baik bagi istri apabila didengarkan dan diimplementasikan kedalam kehidupan keluarga maka istri akan mendengarkan dengan seksama tanpa adanya suatu keberatan sedikitpun, namun kenyataannya suami seperti mencari-cari kesalahan dan kekhilafan yang dituduhkan kepada istri, suatu hal yang seharusnya tergolong sepele dan bisa diselesaikan dengan cara baik-baik dan juga diselesaikan dengan kepala dingin malah diselesaikan dengan emosi dan juga cacik makian dari suami, sehingga jalan keluar dari permasalahan mereka berdua tidak tercapai dan terselesaikan dengan baik dan benar sebagaimana mestinya.

Dari sudut pandang istri bahwa permasalahan yang terjadi dalam

rumah tangga mereka hendaknya dapat diselesaikan dengan musyawarah antara mereka dan juga dengan keadaan tenang serta dengan pemikiran yang rasional dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, sehingga jalan keluar dan juga penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat ditemukan dan permasalahan tersebut dapat diselesaikan tanpa adanya konflik dan juga perkelahian antara suami dan juga istri.

Kejadian seperti ini yang terus secara berulang-ulang terjadi di keluarga yang penulis teliti sehingga membuat pihak istri sudah tidak bisa untuk tetap mempertahankan keluarga yang sudah tidak harmonis dan penuh dengan konflik tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan berpisahnya keluarga tersebut. Selain itu juga terdapat indikasi adanya wanita idaman lain di keluarga tersebut dari pihak suami. Suami mulai berubah dari segi sikap, perlakuan dan juga perhatiannya kepada keluarga terutama pada sang istri.

Tentu saja seorang istri akan mengetahui apa saja perubahan-perubahan yang terjadi pada suaminya karena sudah terjalin hubungan yang diakibatkan dari lamanya tinggal bersama dan juga hidup bersama-sama dalam membangun, membina dan juga menjalankan rumah tangga. Selain sering kali melakukan kekerasan baik secara lisan dan juga kekerasan secara fisik, istri juga sudah tidak lagi menerima nafkah baik nafkah lahir dan juga nafkah bathin yang merupakan kewajiban dari seorang suami kepada keluarganya terutama kepada istrinya dan anak-anaknya.

Suami juga sudah jarang untuk pulang ke rumah, bisa hingga berhari-hari bahkan berminggu-minggu tidak pulang, hal ini seperti memberikan ultimatum kepada istri bahwa suami

sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga mereka, dan dapat dikategorikan bahwa mereka sudah pisah ranjang satu sama lainnya. Keadaan ini yang membuat istri sudah tidak tahan dan sebagai seorang wanita pastinya membutuhkan kepastian akan kelanjutan hubungan rumah tangga yang sudah lama dibinanya. Apabila sang istri meminta kepastian dan juga meminta penjelasan kepada suami, pasti suami akan mengelak dan menghindar seakan tidak mau menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara baik-baik dan juga dengan musyawarah. Keluarga mereka tidak lagi harmonis, hal kecil yang sepele bahkan bisa menjadi sebuah masalah yang besar dan menjadi pertengkaran yang akan menimbulkan konflik dan juga perkelahian fisik.

Hingga pada akhirnya istri sudah merasa tidak ada lagi yang harus dipertahankan dari rumah tangga yang telah dijalinnya dengan suami. Istri juga merasa kasihan terhadap anak-anak mereka yang terus-menerus menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya karena sudah tidak pernah lagi pulang, sudah tidak ada lagi memberikan nafkah yaitu uang jajan kepada anak-anak, dan sudah tidak pernah lagi menghubungi anak-anak seperti biasanya yang selalu dia lakukan sebelum suami berubah menjadi seperti itu.

Akhirnya dengan telah memperhitungkan dengan matang dan juga dengan berdiskusi melibatkan pihak keluarga istri untuk meminta pendapat dan juga nasehat tentang langkah apa yang harus ditempuh selanjutnya melihat keadaan rumah tangga yang sudah parah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Karena dukungan dari pihak keluarga dan juga desakan dari pihak keluarga istri akhirnya sang istri menyampaikan kepada suami bahwa dirinya ingin bercerai terhadap suami.

Berharap mendapatkan sanggahan dan besar juga harapan dari istri dan pihak keluarga untuk suami tidak semerta-merta menerima keputusan tersebut, tapi ternyata pihak suami menerima dan mengajukan talak kepada sang istri, bahwa keluarga dari pihak suami juga seakan tidak peduli dan menyetujui untuk membawa permasalahan rumah tangga mereka tersebut ke ranah hukum untuk dapat diselesaikan secara hukum atau yang dikenal dengan istilah perceraian.

Dengan tidak adanya itikad baik dari pihak suami untuk mau menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah dan juga dengan cara kekeluargaan membuat tekad dari istri semakin teguh dan bulat untuk menempuh jalur hukum yang akan berujung kepada perceraian dan perpisahan diantara mereka berdua. Salah satu yang menjadi alasan terkuat istri untuk meminta cerai terhadap suaminya tersebut yaitu mengenai adanya wanita idaman lain yang menjalin hubungan dengan suaminya.⁴⁶ Bahkan istri juga sudah mengetahui hubungan gelap antara suami dan juga wanita idaman lain tersebut, karena mereka berdua memang menjalin hubungan asmara tanpa pengetahuan sang istri dan juga anaknya. Setiap kali sang istri meminta untuk diberikan penjelasan mengenai permasalahan tersebut maka suami akan selalu berbohong kepada istri padahal hubungannya tersebut sudah terbongkar dan sudah diketahui oleh istri, apabila didesak untuk memberikan penjelasan maka langkah yang akan diambil oleh suami adalah mengelak dan menghindar dengan cara pergi meninggalkan istri.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam

⁴⁶ Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.

bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga.

Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup Rumah Tangga, antara anggota Rumah Tangga tersebut yang tidak seimbang (asimetrisme). Karena pola relasi dalam Rumah Tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam Rumah Tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu *abuse of power* (penyalagunaan kekuasaan) dan *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (*material rape*) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun psikis/verbal), dan dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan pembantu rumah tangga

Kesimpulan

Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan fisik yaitu adanya pemukulan, penendangan, dan juga dorongan yang dilakukan oleh suami kepada istri dan juga kekerasan secara psikis yang dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak pantas untuk diucapkan kepada seorang istri. Kata-kata tersebut bisa berupa kata-kata kotor, umpatan dan juga berbicara menggunakan

nada yang tinggi dan lebih tepat dikatakan dengan berteriak kepada istri. Kemudian faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah Faktor Individu, faktor Keluarga, serta Faktor masyarakat.

Referensi

- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2(3), 342-355.
- Amalia, M. (2014). *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 25(2), 399-411.
- Anggoman, E. (2019). *Penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan*. *Lex Crimen*, 8(3).
- Astuti, E. Y., & Lestari, E. P. (2020). *Aspek-Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(01), 21-38.
- BIDJA, L. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Suami Terhadap Istri Dan Anak (Doctoral dissertation, Tadulako University)*.
- Fadli, M. A. (2021). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Polresta Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)*.
- Fanani, E. R. (2018). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1-8.
- Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). *The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates*. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.
- Hukubun, R. D., Rahman, R., Von Bulow,

- Y. H., Saija, K. D., Latuheru, R., & Maahury, K. (2023). Sosialisasi Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Negeri latuhalat. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 2(1), 37-44.
- Irpan, Y. B., Susilowati, E. Y., Sekartaji, C., & Rahman, Z. (2020). Penyuluhan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kel. Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 180-188.
- Manan, M. A. (2018). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 9-34.
- Meidianto, A. D., & STK, S. (2021). Alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga: dalam perspektif mediasi penal. *Nas Media Pustaka*.
- Muhammad, I. (2021). Tinjauan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Tahun 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Muhammad, I. (2021). Tinjauan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Tahun 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Mustika, D. A. (2018). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg Bogor. *Yustisi*, 5(1), 25-30.
- Napitupulu, C. N. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 811/Pid. Sus/2021/PN. Mks) (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Nawi, S. (2017). Penelitian Normatif Versus Penelitian hukum empiris. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Nayana, F. N. (2013). Kefungsian keluarga dan subjective well-being pada remaja. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 1(2), 230-244.
- Penanggulangan, K. (2019). Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Prastiyan, W., & Mahfiana, L. (2022). Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 153/Pid. Sus/2019/PN Byl) (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).
- Ramadhan, R. A., & Nurhamlin, N. (2018). Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap tingkat keharmonisan dalam keluarga di kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sabaja, R. V. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Manado). *Lex Et Societatis*, 6(3).
- Saharuddin, S., & Rasyid, M. F. F. (2022). Studium Causa Putusan Hakim mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 188-195.
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. *Kretakupa Print*.
- Sianturi, R., Rochaeti, N., & Wisaksono, B. (2017). Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-13.
- Sibarani, S. (2016). Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal HAM*, 7(1), 1-9.
- Sinawati, V. (2021). Penyelesaian Kasus

- Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry).
- Siswanto, D. (2020). *Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Airlangga University Press.
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213-226.
- Sukardi, D. (2015). Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1).
- Suryanti, S. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender). *Musawa: Journal for Gender Studies*, 10(1), 1-22.
- Syarifuddin, S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian Pada Polresta Medan). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 20(2), 193-205.
- Tenri Awaru, A. O. (2021). *Sosiologi Keluarga*.
- Wijaya, S. A. (2014). Principle Mediation of Domestic Violence as Criminal Act. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(3).
- Yuliana, S., Asba, P., & Tijjang, B. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 64-69.
- Zainuddin, M. (2021). Pola Pelayanan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Ruang Pelayanan Khusus PPA Polres Aceh Tenggara). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 59-71.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.